
ACEH INDONESIA

SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

- Status otonomi khusus memberi provinsi ini kewenangan untuk membuat peraturan sendiri serta kewenangan yang lebih besar atas pembangunan dan akses terhadap dana pembangunan provinsi (2008-2028)
- Komitmen di tingkat provinsi yang dibuat melalui berbagai kebijakan untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan menyempurnakan rencana tata guna lahan, memberikan pemasukan bagi para kombatan eks-militer serta menyediakan mata pencaharian alternatif
- Moratorium Penebangan Kayu menunda penebangan kayu melalui Redesain, Reforestasi dan Reduksi deforestasi (3R)
- Inisiatif LED-R dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan, begitu pula untuk para korban perusakan kawasan hutan




FERLAGIAGE

SOROTAN INOVASI

Moratorium Pertambangan di Provinsi Aceh yang dikeluarkan sejak 2014 adalah upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan mengurangi deforestasi dengan cara melarang penerbitan izin baru untuk ekstraksi mineral dan batubara, mewajibkan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang ada, dan mencabut izin yang dialokasikan di kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati Ekosistem Leuser. Melalui kebijakan moratorium ini, Aceh telah mengurangi jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 138 menjadi 101 (78%) dan mengurangi luas lahan yang berada di bawah kendali sektor penambangan dari sekitar 8.410 km2 menjadi 1.560 km², langkah ini dipandang mampu melestarikan

ekosistem yang tak ternilai dan menjadikan Aceh sebagai panutan nasional. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB provinsi Aceh menurun dari 12,2% (2013) menjadi 10,6% (2014) dan kembali turun ke angka 4,6% (2017). Meskipun demikian, PDB provinsi meningkat selama periode waktu tersebut. Namun, perusahaan dengan IUP yang dicabut belum memenuhi kewajiban reklamasi mereka dan masih berutang kepada pemerintah Aceh sekitar USD 3 juta dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Fakta ini, bersama perbaikan tambahan yang dibutuhkan di sektor ini, dikutip oleh Gerakan Antikorupsi Aceh (GeRAK) selama diskusi untuk mendorong perpanjangan moratorium setelah bulan Juni 2018.





1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2 Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Aceh. 3 KPH, Pemerintah Provinsi & Kabupaten. 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, para Walikota & Bupati. 5 Dinas Pertambangan & Energi Aceh, Dinas Perindustrian & Perdagangan Aceh, Dinas Kelautan & Perikanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, Badan Investasi dan Promosi Aceh. 6 Lembaga Penegak Hukum. 7 Setiap pemegang izin usaha atau HGU memiliki tanggung jawab untuk menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL



KUTIPAN | M. Komalasari, S. Peteru. 2018. "Aceh, Indonesia" dalam C. Stickler et al. (Eds.), Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional. San Francisco, CA: Ell; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability

terkait SRAP REDD+

2018/05/07

Pembiayaan LED-R

TIM TEKNIS







kebutuhan mata pencaharian komunitas lokal



• Dana untuk mendukung program LED-R yurisdiksional tersedia melalui peraturan sub-nasional

DI DUKUNG OLEH



based on a decision of the German Bundestag





TANTANGAN & PELUANG

TANTANGAN

- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengawasan terkait penerapan kebijakan
- Terbatasnya jumlah dana provinsi yang dialokasikan untuk menerapkan kebijakan dan peraturan atau untuk mengintensifkan praktik-praktik keberlanjutan
- Kurang tersedianya layanan tambahan terkait pendampingan teknis untuk produksi komoditas yang berkelanjutan
- Benturan kepentingan antara perlindungan hutan dan mata pencaharian terkait pembukaan hutan atau lahan
- Kurangnya keterwakilan para aktor utama dalam forum pemangku kepentingan

PELUANG

- Disertakannya Aceh Hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) membuka peluang untuk mempercepat penerapan kebijakan LED-R
- Pembaruan dan perpanjangan Moratorium Pertambangan berkontribusi terhadap integrasi pencapaian pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan ke dalam perencanaan dan visi pembangunan daerah
- Status otonomi khusus Aceh yang memungkinan adanya keleluasaan dalam pembuatan peraturan